

ANALISIS PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2008 DAN PP NO.
46 TAHUN 2013 UNTUK MEMILIH PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI UMKM
(STUDI KASUS PADA TOKO X)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Senia Halim

2013130042

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACT NO. 36 BY 2008 AND
GOVERNMENT REGULATION NO. 46 BY 2013 TO CHOOSE THE
CALCULATION OF INCOME TAX THAT IS MORE FAVOURABLE
FOR SMALL MEDIUM ENTERPRISES
(CASE STUDY ON STORE X)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete a part of requirements
to obtain a Bachelor of Economics

By:

Senia Halim

2013130042

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Accredited based on Agreement BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI



ANALISIS PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2008 DAN PP NO. 46
TAHUN 2013 UNTUK MEMILIH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI UMKM
(STUDI KASUS PADA TOKO X)

Oleh:

Senia Halim

2013130042

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gery'.

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muli'.

(Muliawati, S.E., M. Si., Ak.)



PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Senia Halim

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 20 April 1995

Nomor Pokok : 2013130042

Program studi : Akuntansi

Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

ANALISIS PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2008 DAN PP NO. 46
TAHUN 2013 UNTUK MEMILIH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI UMKM
(STUDI KASUS PADA TOKO X)

dengan,

Pembimbing : Muliawati, S.E., M. Si., Ak.

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 16 Januari 2017

Pembuat pernyataan : Senia Halim



(Senia Halim)

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara berupa pajak. Di lain pihak, Wajib Pajak (pemilik usaha) berusaha untuk meminimalkan beban pajak sehingga laba bersih meningkat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan subjek pajak mayoritas sehingga menjadi peluang bagi pemerintah untuk membidik subjek tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak khususnya Pajak Penghasilan. Namun, pengetahuan pemilik UMKM mengenai pajak masih belum optimal sehingga kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyediakan tiga pilihan perhitungan yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak UMKM. Pemilik usaha tentunya ingin menggunakan metode perhitungan yang dapat meringankan beban pajaknya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian pada Toko X, Bogor, yaitu sebuah toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dan observasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data dari suatu objek yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Toko X dalam melakukan perhitungan pajak. Ditemukan faktor internal dan eksternal yang menghambat pemilik toko untuk memilih metode perhitungan yang tepat. Penulis melakukan perhitungan pajak penghasilan Toko X menggunakan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013. Metode yang dibandingkan dari kedua peraturan tersebut ialah metode pajak final, Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN), dan pembukuan. Selama ini, metode perhitungan yang sudah digunakan oleh pemilik toko adalah metode pajak final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Selain itu juga penulis membantu pemilik toko menyusun laporan keuangan agar dapat menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan metode pembukuan.

Hasil perbandingan perhitungan pajak pada Toko X menunjukkan metode pembukuan lebih menguntungkan dibandingkan metode NPPN dan metode pajak final. Hal ini disebabkan pajak penghasilan terutang Toko X menjadi terlalu besar jika menggunakan metode NPPN, dan bila menggunakan metode pembukuan terdapat penghematan pajak sebesar Rp 25.058.525 atau sebesar 57,6% dibandingkan metode pajak final yang telah digunakan Toko X. Tetapi terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemilik toko jika menggunakan metode pembukuan, yaitu untuk keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk sistem informasi akuntansi toko. Selain itu juga pelaporan pajak Toko X menjadi semakin rinci bila menggunakan metode pembukuan.

Kata kunci: pajak, PPh UMKM, UU No. 36 tahun 2008, dan PP No. 46 tahun 2013

ABSTRACT

Indonesia is one of the developing countries in the world who need a source of income to finance the construction. One of the biggest state's income comes from taxes. Tax is the citizen's contribution to the state treasury, forced by the law and not getting rewarded directly, and used for the purposes of the state for the people's prosperity. In practice, there is a difference paradigm between the government and the taxpayer. The government try to maximize the state's income in the form of taxes. On the other hand, the taxpayer (business owners) attempted to minimize the tax burden so that net income will increase.

Small Medium Enterprises (SME) is the majority of the tax subject and becomes the opportunity for the government to aim these subject in an effort for tax extensification. However, the knowledge of the owner of SME regarding the taxes still not optimal so the awareness and compliance to pay taxes is still low. To solve this problem, the government provides three alternative calculation which can be chosen by the SME taxpayer. Owner of businesses certainly want to use methods of calculation which can lighten the burden of paying tax. Therefore, the authors conducted a study on the Store X, Bogor, a store that sells consumer goods. In the research field, authors conduct interview and observations. The research method used is descriptive research method which is method to solve the problem by collecting, processing, analyzing, and presenting data about the object that was examined.

In this study, authors analyze factors which are obstacle encountered for store X in calculating taxes. Internal and external factors found to be factors that hinder the store owners to choose the exact calculation method. Author does income tax calculation in store X using Act numer 36 by 2008 and government regulation number 46 by 2013. Methods comparison of both regulations are final tax method, norm calculation of net income (NPPN) method, and bookkeeping. During this time, the method of calculation used by the owner store is final tax method with 1% rate of the gross income. In addition, author helps store owner compile financial reports in order to calculate the income tax payable by the method of bookkeeping.

Based on the results of the comparison of the tax calculations at Store X, bookkeeping method is more favourable than NPPN and final tax method. This is due to income tax payable in Store X become too large if using NPPN method, and when using the bookkeeping method there are tax savings Rp 25.058.525 or 57,6% over the final tax method. But there are some consequences that must be faced by the owner if using method of bookkeeping, i.e. for the reliability of the information presented in the financial statements, there are costs that must be incurred to establish accounting system information of the stores. In addition, tax reporting in Stores X will be more detail when using the method of bookkeeping.

Keywords: tax, SME's income tax, Act number 36 of 2008, and government regulation number 46 of 2013

KATA PENGANTAR

Seluruh puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, pimpinan, kasih karunia, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sepanjang hidup dan sampai penyelesaian skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013 Untuk Memilih Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Lebih Menguntungkan Bagi UMKM (Studi Kasus pada Toko X)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini pun dapat selesai dengan bantuan berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dari awal sampai akhir. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu orang tua dan saudara kandung penulis yang selalu ada dan mendukung setiap saat. Terima kasih atas doa, bantuan, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Ibu Muliawati, S.E., M. Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh waktu, saran, nasihat, kritik, semangat dan dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen wali penulis yang telah mendukung, memberi saran, dan semangat bagi penulis selama ini.
4. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak. selaku dosen seminar perpajakan penulis yang selalu membimbing, memberi saran dan nasihat.
5. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan yang telah menyetujui skripsi ini.
6. Pemilik Toko X beserta seluruh karyawan yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara dan membantu penulis dalam mengumpulkan data.

7. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu membantu penulis yaitu, Elisa Wisfa, Adimoelya K., Jessica, Eric Tjaya, Jesslyn Gunawan, Laurentius Gernadi, Maureen Debora, Rachelle L., Jimmy Fernando.
8. Sahabat penulis sejak kecil Fanny Japardi, Regina Rania, Helen Marselina, Adrianus Ernest, Chandra Wendi, dan Andre Pratama. Terima kasih atas semangat dan masukan yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Maria Theresia Triana, Clara Maria, Gladys Zakaria, Priska Eunike, Laras Saraswati, Felicia Jonathan, Yefta Netaneel, Cheryl Mohede, Eren Xu, Kevin Dewa, dan Reza Natanael. Terima kasih atas dukungan, doa, dan hiburan yang diberikan kepada penulis.
10. Anggia Kristina, Jessica Puspitasari Priyanto, dan Wierdina Carmel yang selalu ada untuk menghibur penulis. Terima kasih atas setiap bantuan dan kebersamaan yang selama ini telah dilewati.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi (HMPSA) 2015/2016 yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan.
12. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Unpar

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan sikap terbuka dan hati yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pihak pembaca semata-mata demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Bandung, 16 Januari 2017

Penulis,

Senia Halim

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	7
2.1.1. Sistem Pemungutan Pajak	7
2.1.2. Wajib Pajak	8
2.1.3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	9
2.1.4. Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak	9
2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	10
2.3. Pajak Penghasilan (PPh)	12
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	12
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan	14
2.3.3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	17
2.3.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	19

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan.....	20
2.4. Norma Perhitungan Penghasilan Neto	21
2.5. Pembukuan Versus Koreksi Fiskal	22
2.6. Koreksi Fiskal.....	24
2.7. PP No. 46 tahun 2013.....	27
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian.....	30
3.2. Langkah-langkah Penelitian.....	30
3.3. Objek Penelitian	34
3.3.1. Gambaran Umum Toko X.....	35
3.3.2. Struktur Organisasi Toko X	36
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan.....	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kendala yang Dihadapi Toko X.....	39
4.2. Laporan Keuangan Toko X (Disusun Oleh Penulis).....	40
4.3. PPh yang Sudah Dibayarkan Toko X Menggunakan PP No. 46 Tahun 2013	54
4.4. Perhitungan PPh Toko X Menggunakan UU No. 36 tahun 2008	56
4.4.1 Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto	56
4.4.2. Metode Pembukuan.....	58
4.5. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Toko X Menggunakan UU No. 36 tahun 2008 dan PP no. 46 tahun 2013	61
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	20
Tabel 4.1. Laporan Posisi Keuangan Toko X.....	41
Tabel 4.2. Tabel Estimasi Nilai Persediaan.....	43
Tabel 4.3. Tabel Penyusutan Peralatan.....	44
Tabel 4.4. Tabel Penyusutan Bangunan.....	45
Tabel 4.5. Tabel Penyusutan Kendaraan.....	46
Tabel 4.6. Tabel Penyusutan Komputer dan <i>Printer</i>	46
Tabel 4.7. Laporan Laba Rugi Toko X.....	49
Tabel 4.8. Tabel Peredaran Bruto Toko X Tahun 2015.....	50
Tabel 4.9. Tabel Estimasi Besarnya HPP.....	51
Tabel 4.10. Tabel Perhitungan PPh Terutang Toko X Menggunakan PP no. 46 tahun 2013.....	55
Tabel 4.11. Tabel Perhitungan PPh Terutang Toko X Menggunakan Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto.....	58
Tabel 4.12. Laporan Laba Rugi Fiskal Toko X.....	60
Tabel 4.13. Tabel Ringkasan Perbandingan Jumlah PPh Terutang Toko X.....	61
Tabel 4.14. Tabel Ringkasan Perbandingan Perhitungan, Kelebihan, dan Kelemahan Metode Pajak Final, Metode NPPN, dan Metode Pembukuan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1. Bagan Langkah-Langkah Penelitian.....	34
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Toko X.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Presentase Norma Perhitungan Penghasilan Neto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menghitung Penghasilan Netonya Dengan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 1770 Toko X

Lampiran 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sampai saat ini masih melakukan pembangunan. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang berkesinambungan dalam jumlah besar. Salah satu penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak yang merupakan iuran wajib bagi masyarakat dan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai sumber dana dalam negeri, pajak memiliki kontribusi besar untuk keberlangsungan program pemerintah di seluruh bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak meningkat sehingga dapat menutupi pengeluaran negara.

Ditinjau dari kondisi riil perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan Subjek Pajak mayoritas. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2013 (<http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>), jumlah UMKM di Indonesia adalah sebanyak 57.895.721 unit atau 99,99% dari total usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto, dan 96,99% dalam penyerapan tenaga kerja. Peran dan kontribusi UMKM lainnya ialah sumber inovasi, penciptaan pasar baru, dan penambahan devisa melalui ekspor. UMKM juga dikenal sebagai cikal bakal berdirinya usaha besar.

Jumlah UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk membidik subjek tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak khususnya Pajak Penghasilan. Namun, upaya ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah melalui UMKM dianggap sebagai tambahan beban yang harus ditanggung oleh pemilik usaha. Selain tambahan biaya, perhitungan dan pelaporan pajak juga menjadi beban bagi pemilik UMKM. Penyebabnya adalah pengetahuan

pemilik usaha mengenai pajak masih belum optimal sehingga kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 pada tahun 2013. Peraturan tersebut dibuat untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang terkait Wajib Pajak UMKM, sehingga diharapkan penerimaan negara yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun fiskus. Mekanisme perhitungan dibuat lebih sederhana dan mudah agar Wajib Pajak tidak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai bentuk fasilitas yang diberikan dengan tujuan kemudahan, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat untuk penerimaan negara khususnya melalui pajak.

Sebelum PP No. 46 tahun 2013 dibuat, Wajib Pajak UMKM dapat memilih perhitungan pajak dengan metode norma perhitungan penghasilan neto atau pembukuan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2008. Sekarang ini Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 mempunyai tiga pilihan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutangnya. Wajib Pajak UMKM dapat memilih untuk tetap menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 atau PP No. 46 tahun 2013. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan melalui studi kasus pada Toko X apakah Wajib Pajak lebih untung menggunakan perhitungan pajak final, norma perhitungan penghasilan neto atau pembukuan.

Toko X merupakan UMKM yang bergerak dalam sektor dagang dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 untuk tahun 2015. Dalam penelitian ini, penulis ingin membantu Toko X untuk membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan dari ketiga metode perhitungan untuk UMKM. Tujuan dari perbandingan ini ialah untuk melihat Pajak Penghasilan terutang mana yang lebih menguntungkan bagi UMKM.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Toko X dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Toko X jika menggunakan ketiga metode perhitungan yang terdapat dalam UU no. 36 tahun 2008 dan PP no. 46 tahun 2013?
3. Manakah metode perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang lebih menguntungkan untuk Toko X?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah menjawab pertanyaan dari masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Untuk membantu pemilik toko mengatasi kendala yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Toko X menggunakan ketiga metode yang berbeda dan membandingkannya.
3. Untuk mengetahui metode perhitungan yang lebih menguntungkan untuk Toko X.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari pembahasan mengenai perbandingan perhitungan PPh ini ialah:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik untuk memahami lebih dalam Pajak Penghasilan terkait UMKM. Dengan membaca skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan Pajak Penghasilan UMKM dengan berbagai metode yang diperbolehkan oleh pemerintah. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.

3. Bagi Toko X

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu Toko X memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan yang lebih menguntungkan. Selain itu juga membantu dalam penyusunan pembukuan yang tepat dan benar sesuai dengan standar yang berlaku pada laporan keuangan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dikemukakan gambaran yang lebih menyeluruh sehingga dapat menjawab masalah yang dibahas pada penelitian ini. Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait dengan Subjek Pajak Orang Pribadi, khususnya yang membuka usaha dengan jenis UMKM. Berdasarkan perlakuan pajaknya, pemilik UMKM dibagi menjadi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 dan di atas Rp4.800.000.000. Objek Pajak dari orang pribadi yang memiliki usaha adalah semua penghasilan yang diterima sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1).

Pemilik usaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 dapat memilih salah satu metode dari tiga metode perhitungan. Pilihan metode yang disediakan yaitu metode norma perhitungan penghasilan neto, pembukuan, atau pajak final dari peraturan baru. Sebelum dikeluarkan peraturan baru, Wajib Pajak UMKM menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto dan pembukuan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 14. Melihat berkembangnya UMKM, sesuai latar belakang di atas maka dikeluarkan peraturan baru yaitu pengenaan pajak final (PP No. 46 tahun 2013).

Metode pertama adalah norma perhitungan, digunakan untuk wajib pajak yang tidak memiliki pembukuan sehingga penghasilan neto dihitung


menggunakan norma. Penghasilan neto dihitung dari peredaran bruto yang dicatat oleh pemilik usaha dan dikenakan tarif sesuai PER-17/PJ/2015 (lampiran I, II, dan III). Pengenaan tarif dikelompokkan berdasarkan wilayah dan kegiatan usaha sehingga ada kemungkinan perbedaan tarif diantara sesama UMKM. Penghasilan neto akan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Penghasilan Kena Pajak yang akan dikenakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) untuk mendapatkan Pajak Penghasilan terutang.

Metode kedua adalah pembukuan yang diwajibkan untuk pemilik usaha dengan peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000. Namun jika Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 sudah memiliki pembukuan atau tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto menggunakan norma, maka dianggap menggunakan metode pembukuan sesuai UU Pajak Penghasilan pasal 14 ayat (4). Pembukuan Wajib Pajak diatur oleh UU KUP No. 16 tahun 2009 pasal 28. Dari pembukuan yang disusun, akan dibuat laporan fiskal untuk menghitung penghasilan neto. Selanjutnya perhitungan Pajak Penghasilan terutang sama seperti menggunakan metode norma.

Metode ketiga adalah tarif sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat final bagi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 2013 dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, dan berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Meskipun terdapat PP No. 46 tahun 2013, Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 tetap dapat memilih untuk menggunakan salah satu metode perhitungan. Melihat adanya alternatif perhitungan Pajak Penghasilan untuk UMKM, maka pada penelitian ini dilakukan perbandingan dari ketiga metode perhitungan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui Pajak Penghasilan terutang mana yang lebih rendah dan penulis juga membandingkan keuntungan serta kerugian dari masing-masing metode perhitungan. Perbandingan tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi perhitungan Pajak Penghasilan yang lebih menguntungkan bagi Toko X dan disesuaikan dengan situasi pada toko.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : berbagai sumber yang dirangkum